



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3513366, 3515871 Fax. (024) 3542522 Semarang - 50132

SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 000.8.6.1/73 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PAKAR/AHLI ADMINISTRASI PUBLIK
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN RISALAH KELOMPOK BUDAYA KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kelompok budaya kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 yang bertujuan untuk membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya, maka perlu menunjuk Pakar/Ahli Administrasi Publik dalam rangka kegiatan penyusunan risalah Kelompok Budaya Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pakar/Ahli Administrasi Publik dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Kelompok Budaya Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 37);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pakar/Ahli Administrasi Publik Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Kelompok Budaya Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pakar/Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- memberikan pendampingan pembinaan Kelompok Budaya Kerja;
 - memberikan pendampingan penyusunan risalah Kelompok Budaya Kerja;
 - memberikan masukan dan evaluasi dalam pengolahan dan penyusunan risalah Kelompok Budaya Kerja; dan
 - menyusun laporan kegiatan pendampingan pembinaan budaya kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pakar/Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN di sampaikan kepada Yth :

- Wali Kota Semarang;
- Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- Inspektur Kota Semarang;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
- Pakar/Ahli yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR 000.8/6.1/72 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PAKAR/AHLI
ADMINISTRASI PUBLIK DALAM
RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN
RISALAH KELOMPOK BUDAYA KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR PAKAR/AHLI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM RANGKA KEGIATAN
PENYUSUNAN RISALAH KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Drs. R. Slamet Santoso, M.Si	Dosen Universitas Diponegoro	Pakar/ Ahli Administrasi Publik
2.	Retna Hanani, S.Sos., MPP	Dosen Universitas Diponegoro	Pakar/ Ahli Administrasi Publik
3.	Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si.	Dosen Universitas Diponegoro	Pakar/ Ahli Administrasi Publik
4.	Titik Djumiarti, S.Sos., M.Si.	Dosen Universitas Diponegoro	Pakar/ Ahli Administrasi Publik
5.	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si.	Dosen Universitas Diponegoro	Pakar/ Ahli Administrasi Publik
6.	Satria Aji Imawan, S.I.P., MPA	Dosen Universitas Diponegoro	Pakar/ Ahli Administrasi Publik

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001